

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

Standar Pelayanan Izin Praktek Tenaga Analisis

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan izin praktik dokter bermaterai Rp. 10.000,-;
2. Photo copy KTP pemohon;
3. Photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisir;
4. Photo copy Ijazah dan dilegalisir
5. Surat Keterangan berbadan sehat;
6. Pas photo warna terbaru 3x4 = 3 lembar;
7. Photo Copy BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan
8. Photo copy NPWP
9. Surat rekomendasi Organisasi Profesi;
10. Photo Tempat Praktek
11. Rekomendasi Puskesmas wilayah setempat;
12. Rekomendasi dari Tim Teknis;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftarkan diri pelaku usaha melalui elektronik <http://sicantikkui.layanan.go.id>;
2. Pemenuhan persyaratan izin baik online maupun offline
3. Proses verifikasi dan Ientifikasi Perizinan oleh Bidang Pelayanan
4. Penerbitan dan Penandatanganan izin.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

Batas waktu penyelesaian izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Dari Jam 08.00 WIB s.d 15.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bebas Biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Tenaga Analisis

Pengaduan Layanan

1. Petugas pengaduan;
2. Surat;
3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
4. Telepon dan SMS 082280072645
5. Email dpmptsp@muarojambikab.go.id
6. Website melalui alamat ptsp.muarojambi